

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat, perkembangan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif diantaranya mempermudah melakukan pekerjaan dan mendapatkan informasi, namun selain itu terdapat pula dampak negatif yang salah satunya ialah kegiatan perdagangan orang yang dilakukan melalui media online atau yang dikenal dengan prostitusi online.

Prostitusi online merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online, media online yang digunakan seperti *website, Blackberry Massanger, Whatsapp, dan Facebook*

Prostitusi online dilakukan dengan media karena lebih mudah, murah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas daripada prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional. Faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi diantaranya : faktor moral seperti rendahnya pendidikan, faktor ekonomi seperti pengangguran dan kebutuhan hidup, faktor sosiologis seperti ajakan dari teman-teman dan tipu daya, faktor psikologis seperti hubungan keluarga yang berantakan sehingga kurangnya perhatian dari kedua orang tua, faktor kemalasan seperti psikis dan mental yang rendah, faktor biologis seperti adanya nafsu seks abnormal, faktor yuridis seperti

tidak adanya larangan Undang-Undang terhadap orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan, dan faktor pendukung seperti internet dan *handphone* yang membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi prostitusi.

Salah satu contoh kasus prostitusi online terjadi pada tanggal 19 Agustus 2014 yang dilakukan oleh Galih Pratama alias Papi Piesank salah seorang yang berperan sebagai mucikari berumur 23 tahun asal Panceng Gresik ditangkap Polisi disalah satu hotel di Kedungsari, Surabaya. Papi Piesank biasanya menggunakan jaringan prostitusi online melalui website [www.krucil.com](http://www.krucil.com). Dalam pelaksanaannya pemesanan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan cara yang biasa dan cara eksplo. Pemesanan jasa Pekerja Seks Komersial secara biasa ialah dilakukan untuk klien yang berada dikota Surabaya (didalam kota) yang jasanya hanya dipakai dalam waktu satu hari, sedangkan untuk pemesanan Pekerja Seks Komersial secara eksplo ialah Pekerja Seks Komersial yang berada diluar kota Surabaya yang jasanya dipakai oleh klien dalam waktu tiga hari dengan mengumumkan diforum-forum besar seperti krucil sebulan sebelum Pekerja Seks Komersial tersebut disewa oleh klien, kemudian mucikari menunggu dan mengkonfirmasi kepada Pekerja Seks Komersialnya melalui *Whatsapp* dan *Blackberry Massanger*. namun *website* krucil ini hanya dapat dipergunakan oleh klien yang sudah memiliki *ID (identity) member* di forum tersebut, kemudian dibawa

menginap beberapa hari di hotel yang telah disepakati klien dengan mucikari tersebut.<sup>1</sup>

Klien harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada *website* yang telah disediakan, kemudian mengisi formulir yang berisi nama, alamat, dan nomor telepon. Setelah pendaftaran selesai, klien dapat langsung memilih Pekerja Seks Komersial yang diinginkan dan dapat mulai bernegosiasi harga. Para Pekerja Seks Komersial yang direkrut pada umumnya berstatus Mahasiswa, Sales Promotion Girl (SPG), dan bahkan ada juga anak yang masih dibawah umur. Biasanya tariff ditawarkan oleh Papi Piesank kepada calon kliennya sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu pelanggan cara pembayarannya, pelanggan menyetor uang muka Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu melalui rekening Galih atau Papi Piesank, Sisanya sebesar yang Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar saat eksekusi dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial.

Peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan untuk menanggulangi prostitusi agar tercapainya wewenang dan tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk menulis makalah dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi *Online*.”

---

<sup>1</sup> Legitnya bisnis prostitusi online untuk mahasiswa, SPG, dan remaja cantik, <http://batampos.co.id/19-08-2014/legitnya-bisnis-prostitusi-online-untuk-mahasiswa-spg-dan-remaja-cantik/>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan maka dirumuskan masalah tentang Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online yaitu :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi prostitusi *online* ?
2. Apakah yang menjadi kendala kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online ini.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online ini.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah bermanfaat memberikan masukan untuk membuat suatu Peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan prostitusi
- b. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. Selain itu kegiatan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan dengan judul PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PROSTITUSI ONLINE dijamin keasliannya dan bukan hasil karya tulis orang lain. Berikut beberapa penelitian yang membahas tentang PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PROSTITUSI ONLINE :

1. Am. Kris Besar Baskoro, Nomor Induk Mahasiswa 02 05 08065, Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul skripsi “ PERANAN POLISI DALAM UPAYA PENERTIBAN PRAKTEK PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM POLTABES YOGYAKARTA”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah peranan polisi dalam upaya penertiban praktek prostitusi di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta, apa yang menjadi hambatan polisi dalam upaya penertiban praktek prostitusi di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta.

2. R. Chrystina Pardede, Nomor Induk Mahasiswa 04 02 00094, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara dengan judul skripsi “ UPAYA KEPOLISIAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PROSTITUSI (STUDI : WILAYAH HUKUM POLSEK BALIGE)”. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya bagi Lembaga legislatif sebagai bahan masukan untuk membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan prostitusi.
3. Ahmad Rosyadi, Nomor Induk Mahasiswa 106043201273, Program Studi Perbandingan madzab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri dengan judul Skripsi “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prostitusi online itu bisa terjadi dan faktor apa penyebab adanya prostitusi melalui media online, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam mengenai prostitusi melalui media online.

#### **F. Batasan Konsep**

##### 1. Peran

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat<sup>2</sup>

##### 2. Kepolisian

---

<sup>2</sup>[http : // www. Arisandi.com/pengertian-peran](http://www.Arisandi.com/pengertian-peran)

Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia

### 3. Penanggulangan

Pengertian penanggulangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi, atau suatu cara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

### 4. Prostitusi Online

Pengertian prostitusi online adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut

### 5. Online

Pengertian online adalah apabila seseorang terkoneksi/ terhubung dalam suatu jaringan ataupun system yang lebih besar.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Terkait dengan usulan penelitian hukum yang menjadi bahan-bahan kajian adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online.

## 2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun data sekunder meliputi :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang bersifat mengikat, antara lain :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No. No 21 Tahun 2007 tentang Human Trafficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 4) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)



b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dan *website* yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di POLRESTABES Surabaya

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Adalah melakukan Tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang diteliti, dimana pertanyaan telah disusun dengan mengambil pokok-pokoknya saja sehingga data yang diperoleh benar-benar berkaitan dengan obyek yang diteliti

#### b. Studi Pustaka

Studi Kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara membaca, mempelajari, memahami, peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta pendapat yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti

### 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data dan mengambil kesimpulan penelitian, peneliti menggunakan penalaran secara deduktif. Metode deduktif yaitu pola yang menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus atau bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya

telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari tiga bab, yaitu Bab I adalah Pendahuluan, Bab II mengenai Pembahasan dan Bab III tentang Penutup

##### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

##### **Bab II : PEMBAHASAN : UPAYA DAN KENDALA KEPOLISIAN DALAM MENAGGULANGI PROSTITUSI ONLINE**

Secara garis besar bab ini berisikan tentang tinjauan umum tentang polisi, tinjauan umum tentang prostitusi online, cara untuk menanggulangi prostitusi online.

##### **Bab III : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban atas permasalahan yang diteliti. Saran adalah yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum.